

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang saat ini terjadi di semua negara tanpa terkecuali Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu akibat dari globalisasi ini adalah meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terjadi kepada barang dan jasa. Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai. Transportasi memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting bahwa barang akan memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat asal orang atau barang tersebut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan¹

Salah satu kajian dalam penulisan ini adalah sarana transportasi berupa kendaraan bermotor roda 2 atau dikenal dengan sepeda motor yang dimodifikasi menjadi kendaraan bermotor roda 3 yang dipergunakan oleh para disabilitas. Kaum disabilitas adalah sebutan bagi mereka yang mengalami cacat (baik bawaan maupun sejak lahir) lantaran bencana, kecelakaan dan sebagainya, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berjalan. Jumlah penderita difabel di

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1995, hlm. 1

Indonesia saat ini memang minoritas. Peran pemerintah terhadap kaum disabilitas sangat kurang, walaupun pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang untuk kaum disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perlindungan Penyandang Cacat, khususnya dalam Pasal 6 tentang hak dan kewajiban penyandang cacat, tetapi penyediaan sarana dan prasarana umum yang diberikan masih sangat minim terutama dalam bidang transportasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Bertahun-tahun lamanya para pengguna kursi roda terbelenggu oleh kebutuhan transportasi yang tidak aksesibel, sehingga akses mereka dibatasi dengan mahalnya ongkos taksi, salah satu alat transportasi umum yang dapat melayani mereka.

Bagi mereka yang setiap hari harus bekerja di luar rumah, sangat membutuhkan alat transportasi yang hemat biaya. Salah satu cara untuk mengatasi kendala yang dialami oleh kaum difabel daksa adalah memodifikasi kendaraan roda dua (sepeda motor) menjadi kendaraan roda tiga agar dapat dikendarai dengan mudah oleh kaum difabel daksa, karena mungkin belum ada standar khusus kendaraan bermotor untuk kaum difabel daksa dan tidak adanya industri motor di Indonesia yang mengembangkan motor jenis ini, sering kali dapat kita lihat kalau konsep yang mereka pakai masih terbilang sederhana, yaitu hanya berpikiran menghubungkan dua roda yang sejajar (roda belakang

disatukan dengan satu poros), padahal masih banyak aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam meredesain ulang sebuah kendaraan bermotor. Salah satu solusi untuk membantu kaum difabel daksa dalam meredesain kendaraan bermotor mereka adalah membuat redesain motor yang sesuai dengan aspek-aspek dalam mendesain sebuah kendaraan bermotor.

Orang-orang dengan disabilitas pada kakinya mengalami kesulitan dalam perjalanan dan tidak dapat bepergian dalam jarak yang jauh. Mereka menggunakan alat berupa kursi roda, kruk, dan tungkai buatan untuk mobilitas. Bagaimanapun alat-alat itu tidak dapat membantu mereka dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu, banyak langan difabel yang merancang kendaraan roda tiga dengan sistem kemudi ganda untuk orang-orang disabilitas. Kemudi ganda disini dimaksudkan agar dapat digunakan untuk orang dengan disabilitas kaki maupun disabilitas tangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan menyangkut modifikasi kendaraan bermotor roda 2 menjadi kendaraan bermotor roda 3 yang pada prinsipnya tidak sesuai dengan data yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) khususnya oleh kalangan difabel berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul : **“Kesesuaian Antara Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Kendaraan Bermotor Bagi Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan, bagaimanakah kesesuaian antara Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Kendaraan Bermotor bagi disabilitas menurut ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Kendaraan Bermotor bagi disabilitas menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya mengenai masalah kesesuaian antara Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Kendaraan Bermotor bagi disabilitas menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya juga berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.² Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi³
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

³ *Ibid*, hlm.93

Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ *Ibid*, hlm.138

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁷

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Lok.Cit.*, hlm.171